

KONSEPSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ERA *NEW NORMAL*

Muhammad Qur'anul Kariem

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: mquranul@uigm.ac.id

Abstract: *The government has a formalistic conception of public policy with regulatory guidelines (laws and regulations). The public policy is carried out by state apparatuses working within the framework of procedural government bureaucracy. In the New Normal era the government should be able to change or at least shift the paradigm of governance that impacts on bureaucracy and public policy. This article describes how the government can use several methods to run the government in the uncertainty of almost all people's lives, both social, economic, health.*

Keywords: *Policy; New Normal; Government.*

Abstrak: Pemerintah mempunyai konsepsi kebijakan publik yang formalistik dengan pedoman regulasi (peraturan perundang-undangan). Kebijakan publik tersebut dijalankan oleh aparatur negara yang bekerja dalam kerangka birokrasi pemerintahan yang prosedural. Pada era New Normal pemerintah seharusnya mampu mengubah atau setidaknya menggeser paradigma tata kelola pemerintahan yang berdampak pada birokrasi dan kebijakan publik. Artikel ini menguraikan bagaimana pemerintah dapat menggunakan beberapa metode untuk menjalankan pemerintahan di dalam ketidakpastian hampir seluruh kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, kesehatan.

Kata kunci: Kebijakan; *New Normal*; Pemerintahan.

Article History:

Received: 16-06-2020; Revised: 18-06-2020; Accepted: 21-06-2020

PENDAHULUAN

Kebijakan Publik menurut (Adisasmita: 2011) merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Berangkat dari definisi tersebut bahwa kebijakan pemerintah sesungguhnya tidak sepenuhnya hanya '*dimonopoli*' oleh peran pemerintah, namun juga membuka ruang keterlibatan masyarakat yang berimbang. Artinya bahwa, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, bahwa paradigma pemerintahan harus digeser dari pemerintah sentris menjadi *collaborative governance*. Pemerintah memiliki hierarki pemerintahan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan bahkan hingga pemerintah desa menjadi bagian dari instansi – instansi pemerintah yang harus mampu memperkuat koordinasi lintas sektoral agar terciptanya kerangka pemerintahan yang efektif. (Permatasari, 2020) yang menjelaskan bahwa menurut Situmorang keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan (Situmorang Chazali, 2016).

Banyak persoalan yang akan dihadapi saat era new normal akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama masalah perekonomian dan kesehatan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus mampu menempatkan diri sebagai leading sector dalam perumusan kebijakan pemerintah secara nasional. Proses otonomi daerah memang menjadi prinsip penting dalam menjalankan negara kesatuan, namun sinkronisasi setiap hierarki pemerintahan di era *new normal* untuk memulihkan ekonomi dan

meningkatkan sistem kesehatan menjadi lebih utama. Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa harus mampu menjadi memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan juga menjadi perangkat pelaksana kebijakan pemerintah untuk tujuan yang telah ditetapkan bersama. Disisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan seluas-luasnya dengan peranan yang jelas sehingga proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan tujuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul pasca pandemi covid-19 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (*fairness*) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Kariem, 2018).

Dalam hal memperbaiki masalah perekonomian, terdapat empat konsep fungsi ekonomi dalam negara modern menurut (Adisasmita,2011), yaitu diantaranya adalah:

1. Negara menyusun kerangka kerja ekonomi-hukum, konstitusi dan aturan main dalam perekonomian
2. Menyusun kebijakan stabilitas makro ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan inflasi
3. Mengalokasikan sumberdaya untuk barang-barang kolektif melalui pajak, pengeluaran belanja negara dan peraturan – peraturan menghadapi kegagalan pasar yang terjadi, dan;
4. Mendistribusikan sumberdaya melalui transfer (tunjangan) kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif konsep teoritis tersebut, kunci dari kebijakan pemerintah di era new normal sesungguhnya terdapat pada dua aspek penting, yaitu pertama adalah regulasi (peraturan perundang-undangan) yang menjadi kewenangan dari pemerintah dan yang kedua adalah intervensi fiskal dan non fiskal yang tepat sesuai dengan tujuan dalam perumusan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Meode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *literature review*. *Literature review* merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti (rahayu dkk, 2019). Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah dapat menggunakan beberapa metode untuk menjalankan pemerintahan di dalam ketidakpastian hampir seluruh kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip dari (Djaenuri, 2015) mengungkapkan bahwa definisi dari kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsep kebijakan publik ini dihubungkan dengan kebijakan di era new normal membuat pemerintah harus memahami kebijakan publik yang akan dilakukan dan yang tidak akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Artinya bahwa pemerintah tidak harus selalu memandang aspek perangkat birokrasi dalam menjalankan kebijakan, sikap pemerintah diluar yang dilakukan perangkat birokrasi juga hendaknya dapat diukur menjadi kebijakan pemerintah.

Hal ini yang seringkali tidak menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga persoalan klasik seperti keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan senantiasa menjadi alasan utama. Pemerintah sekiranya sangat perlu melibatkan aktor non-negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik agar lebih efektif. Keterlibatan aktor non-negara dalam hal ini disesuaikan dengan konteks persoalan yang dihadapi, misalnya persoalan ekonomi, bahwa pemerintah dapat menggunakan metode korporatisme, yaitu cara melaksanakan pengambilan kebijakan publik yang melibatkan kerjasama erat antara kepentingan-kepentingan ekonomi utama di kalangan aparatur pemerintah yang mampu mengarahkan kelompok-kelompok ekonomi utama sehingga mereka dapat secara bersama-sama merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengikat (Newton & Van Deth, 2016).

Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai deviden yang besar, serta sektor swasta yang memiliki banyak aset dan keuntungan dalam bisnisnya, dalam konteks ini harus mampu saling bekerjasama dengan landasan yuridis yang jelas, sehingga keduanya dapat berbagi peran dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian nasional. Pada konteks untuk menyelesaikan persoalan ekonomi mikro, pemerintah juga dapat menggunakan metode kebijakan pluralis yang dinamakan dengan komunitas kebijakan, dimana metode ini memiliki keunggulan yaitu adalah

pertama pemerintah dipertemukan dengan kalangan terdampak langsung oleh kebijakannya dalam hubungan yang erat, kedua pemerintah dan kalangan terdampak tersebut dapat bertukar informasi tentang urusan kebijakan dan teknis. Ketiga adalah kalangan terdampak dapat membantu pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang paling efektif dan efisien (Newton & Van Deth, 2016).

Pemerintah harus menyadari bahwa terdapat banyak gerakan sosial di kalangan masyarakat, salah satunya adalah gerakan filantropi pada masa pandemi. Gerakan filantropi yang dilakukan masyarakat Indonesia saat pandemi dikategorikan sebagai gerakan filantropi sosial. Menurut Knight dalam (Widiyanto, 2018) terdapat lima poin filantropi sosial yaitu pertama adalah, upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kedua yaitu kesetaraan gender, hak asasi manusia dan anti diskriminasi. Ketiga adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan, keempat adalah pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kapasitas masyarakat, dan yang terakhir adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Filantropi sosial yang dilakukan masyarakat sesuai dengan poin pertama dari paradigma Knight, yaitu upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Terdapat banyak sekali gerakan-gerakan sosial dari masyarakat berbagai kalangan masyarakat untuk berbagi dan memberikan paket kebutuhan pokok. Misalnya terdapat gerakan dapur umum di Yogyakarta, dimana gerakan tersebut telah membuat 11 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa pembagian rata-rata 100 nasi bungkus setiap hari untuk yang terkena dampak covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung. Gerakan tersebut berhasil mengumpulkan uang Rp. 160 juta pada bulan April 2020 yang lalu, dan melibatkan banyak sekali pihak seperti komunitas pemulung, komunitas difabel dan paguyuban petani (tempo.co, 2020).

Contoh lain dari gerakan filantropi sosial tidak hanya pada level komunitas masyarakat, namun juga masuk pada level organisasi berbadan hukum seperti yang dilakukan oleh Yayasan Indo Global Mandiri yang membagikan 4 ton beras untuk 800 orang di Kota Palembang (uigm.ac.id, 2020). Gerakan-gerakan filantropi semacam ini seharusnya mampu menjadi refleksi yang tepat untuk menggeser cara pandang pemerintah pada konsep kebijakan publik yang ada saat ini. Pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai mitra penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, bukan hanya sebagai objek. Pemerintah dapat menempatkan diri sebagai secara otoritatif dalam gerakan sosial ini, dan harus mampu mengorganisir agar dampaknya dapat terintegrasi dengan data milik pemerintah.

Menurut (Nawawi, 2015) birokrasi yang mempunyai kemampuan kelembagaan yang baik, profesionalisme aparatur, dan mampu merubah perilaku serta manajemennya dapat menjadi perangkat yang mampu memberdayakan peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Hal tersebut menjadi prasyarat apabila pemerintah ingin mengintegrasikan birokrasinya dengan gerakan-gerakan publik. Namun dalam realitasnya, agenda reformasi birokrasi yang tidak kunjung selesai, membuat perangkat birokrasi tidak compatible dengan perubahan sosial masyarakat saat ini. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch dalam kompas.id (2017) pada tahun 2010-2016 terdapat 3.471 aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, artinya bahwa kriteria birokrasi yang mampu bersinergi dengan masyarakat menurut perspektif Nawawi diatas tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut diperparah dengan kondisi birokrasi di Indonesia yang menurut Islamy dalam (Nawawi, 2015) bersifat patrimonialistik yaitu tidak efisien, tidak efektif (*over consuming and under producing*), tidak objektif, menjadi pemaarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdikan kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Hal tersebut menjadi persoalan yang cukup serius, karena perangkat birokrasi mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kebijakan pemerintah. Apabila patologi birokrasi dalam perangkat birokrasi pemerintah tidak kunjung mampu dibenahi sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, maka gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat berpotensi menjadi tidak efektif. Pemerintah pada dasarnya merumuskan kebijakan dengan berpedoman pada data statistik resmi, agar dapat menentukan kuantitas kelompok sasaran serta anggaran yang diperlukan. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah juga melakukan pengukuran serta evaluasi pada tahap akhir terkait dengan kebijakan tersebut. Ketika pemerintah tidak dapat menciptakan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan gerakan-gerakan sosial tersebut, maka sesungguhnya pemerintah tidak bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah memang selama ini juga menggunakan konsepsi birokrasi yang cukup panjang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, hal ini berdampak pada serapan anggaran yang biasanya tidak dapat maksimal, seperti yang terjadi pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 yang lalu (katadata.co.id, 2017). Tahapan penyusunan kebijakan pemerintah selama ini dalam prosesnya melalui tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), selanjutnya tahap penganggaran dalam APBN/APBD, dan pelaksanaan kebijakan melalui metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pelayanan publik, serta pada tahap akhir adalah dengan pelaporan kinerja.

Melihat masa pandemi covid-19 yang menciptakan banyak perubahan sosial yang besar di masyarakat, birokrasi pemerintah harus mampu dirubah menjadi fleksibel. Pemerintah harus mampu merumuskan kembali reformasi birokrasi yang tepat dalam era new normal, yang mempunyai karakter birokrasi yang cepat dan sederhana dengan menggunakan teknologi informasi sebagai instrumen. Gagasan reformasi birokrasi 4.0 adalah salah satu alternatif formula reformasi birokrasi yang baru. Reformasi birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Amalia, 2018).

Aspek tersebut dijalankan dengan penerapan konsep collaborative governance, pelaksanaan ide-ide baru dalam kebijakan publik, dan penggunaan teknologi informasi dalam setiap instansi pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Era New Normal membuat pemerintah harus segera melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam perangkat birokrasi dan metode kebijakan publiknya. Pemerintah tidak boleh terus mempertahankan konsep birokrasi serta kebijakan publik yang lama, dimana dalam berbagai penelitian ilmiah membuktikan terdapat banyak sekali masalah didalamnya. Oleh karena itu terdapat empat alternatif solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merekonstruksi konsepsi kebijakan pemerintah yang ada saat ini. Pertama adalah pemerintah harus merubah cara pandang terhadap kebijakan publik, dimana pemerintah tidak hanya melihat kebijakan yang dilaksanakannya namun juga perlu memperhitungkan apa yang tidak dilakukan sebagai sebuah kebijakan. Kedua, dalam melaksanakan kebijakan publik, pemerintah harus membuka diri dan melibatkan masyarakat secara luas atau mengorganisir gerakan-gerakan masyarakat. Ketiga adalah, penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi harus dibuat menjadi lebih sederhana dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Keempat adalah perubahan konsep reformasi birokrasi yang lama dengan reformasi birokrasi 4.0 yang mampu lebih adaptif dengan keadaan new normal.

Empat alternatif solusi tersebut hendaknya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk dapat menciptakan birokrasi serta kebijakan yang lebih efektif, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Persoalan utama dalam kebijakan publik selama ini adalah hanya bersifat formalistik dan administratif semata, namun tidak benar-benar mampu mengatasi persoalan publik. Alternatif yang telah diuraikan diatas dapat mengatasi 'gap' kebijakan publik yang selama ini terbentuk, antara kebijakan secara tekstual dan implementasinya secara kontekstual.

KESIMPULAN

Era New Normal merupakan era ketidakpastian baik dalam kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ketidakpastian tersebut harus mampu direspon oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi alternatif bagi dampak yang akan timbul di masyarakat. Pemerintah harus mampu dan berani mengambil setiap resiko agar lebih responsif terhadap kondisi saat ini. Pemerintah juga harus berani meninggalkan cara-cara lama dalam birokrasi, sehingga fungsi birokrasi untuk dapat menyelesaikan masalah dapat terpenuhi, bukan malah menciptakan masalah baru.

Birokrasi yang responsif dapat diwujudkan dengan beberapa cara, yaitu pertama dengan menciptakan kerjasama dengan stakeholders terkait, fakta bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan harus memiliki mitra menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Kedua adalah pemerintah harus memperbaiki data, diantaranya adalah data kependudukan, kemiskinan, dan lain sebagainya serta data-data tersebut harus diintegrasikan agar dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan. Selama ini, perumusan kebijakan banyak menggunakan asumsi, tidak berdasarkan data empirik yang sebenarnya, maka dari itu diperlukan juga peran dari Perguruan Tinggi dalam merespon hal ini. Ketiga adalah pembuatan regulasi yang dapat berdampak pada alokasi

anggaran dan mampu menjadi rujukan aparatur birokrasi dalam bekerja. Terakhir adalah pemerintah harus merumuskan dan menciptakan bagaimana menciptakan kelenturan dalam birokrasi, sehingga seluruh lini dapat bekerja dengan maksimal tanpa ada hambatan-hambatan prosedural maupun administratif.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2).
- Aksi Filantropi Menghadapi Pandemi, diakses <https://koran.tempo.co/read/topik/452602/aksi-filantropi-menghadapi-pandemi?>, pada 9 Mei 2020
- Djaenuri, Aries. 2015. Kepemimpinan, Etika, & Kebijakan Pemerintahan, Bogor : Ghalila Indonesia
- Kariem, M. Q. (2018). Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1137>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Situmorang Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI).
- Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. 2016. Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta. Bandung : Nusa Media
- Widianto, A. A. (2018). Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan perempuan Di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 193-212.
- 2017, Serapan Anggaran Pemerintah Rendah, Diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/28/2017-penyerapan-anggaran-pemerintah-rendah>, pada 28 Februari 2017.
- Terapkan Physical Distancing saat Bantuan Sembako, Founder Yayasan IGM : Rangkul Tetangga Terlebih Dahulu Itu yang Terpenting, diakses <http://uigm.ac.id/berita/detail/terapkan-physical-distancing-saat-bantuan-sembako-founder-yayasan-igm--rangkul-tetangga-terlebih-dahulu-itu-yang-terpenting> pada 27 April 2020
- Kegagalan Reformasi birokrasi, diakses: <https://kompas.id/baca/opini/2017/04/07/kegagalan-reformasi-birokrasi/> pada 7 April 2017
- Rahayu, T., Syafril, S., Wekke, I. S., & Erlinda, R. (2019, September 15). Teknik Menulis Review Literatur Dalam Sebuah Artikel Ilmiah. <https://doi.org/10.31227/osf.io/z6m2y>